# **BAB IPENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah dimana peneliti akan menjelaskan sedikit alasan dan gambaran mengenai topik penelitian yang akan dilakukan. Kedua, yaitu identifikasi masalah yang merupakan uraian dalam bentuk paragraf pendek terkait masalah – masalah yang ditemukan oleh peneliti dan disajikan dalam bentuk pertanyaan. Ketiga adalah batasan masalah, yaitu masalah – masalah yang sebelumnya telah diidentifikasikan oleh peneliti, dipersempit kembali sesuai dengan topik penelitian agar tidak menyimpang jauh dari tujuan penelitian ini. Keempat, yaitu batasan penelitian merupakan kriteria – kriteria tertentu yang digunakan untuk merealisasikan penelitian dan didasarkan atas pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya.

Selanjutnya, yaitu perumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut dan konsisten, sesudah itu peneliti akan menjelaskan tujuan – tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian yang dilakukan ini dan juga menjelaskan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh peneliti sendiri, fiskus dalam hal ini, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dan juga bagi akademisi lain yang ingin melakukan penelitian serupa dan disempurnakan.

## **Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah pungutan yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan, yang didasarkan pada pelaksanaan perundangan – undangan perpajakan secara benar dan bukan kontribusi yang sifatnya sukarela dan tanpa ada imbalan balas jasa langsung dari pemerintah (Chairil, 2018). Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak dalam penelitian ini, yaitu badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pajak selain sebagai salah satu sumber penerimaan negara, juga merupakan perwujudan peran serta masyarakat atau Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama – sama menanggulangi masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, transportasi, dan prasarana umum lainnya. Penerimaan pajak menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan nasional, oleh karena itu seluruh warga negara memiliki peran penting dalam tugasnya membayar pajak untuk membantu menyelesaikan masalah sosial dan pembangunan sarana dan prasarana negara. Sayangnya, pajak sering kali diartikan sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan dan membebani seorang Wajib Pajak karena dengan adanya pajak dapat mengurangi kemampuan daya beli masyarakat (Mulyani, 2014). Perusahaan sebagai warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak dengan benar, namun di sisi lain, pihak perusahaan justru merasa terbebani dengan adanya pajak ini karena keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi tidak maksimal.

Pemerintah dan Wajib Pajak memiliki kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus menaikkan penerimaan negara melalui pajak untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan negara dan menanggulangi masalah – masalah sosial yang ada di Indonesia. Pembangunan itu sendiri adalah upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Chairil, 2018). Sedangkan hampir sebagian besar Wajib Pajak tidak ada yang secara sukarela dan dengan senang hati melakukan pembayaran pajak dan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk memperkecil beban pajaknya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara legal maupun ilegal sehingga target laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Cara legal yang cenderung ditempuh oleh perusahaan, yaitu dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau perencanaan pajak (*tax planning*) secara agresif yang menjadi sebab masih rendahnya angka *tax ratio* di Indonesia (Dudi Wahyudi, 2015). Sedangkan cara ilegal yang dapat ditempuh, yaitu dengan melakukan penggelapan pajak atau *tax evasion*. Penghindaran pajak cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Chairil, 2018).

Terkait dengan penghindaran pajak, pada tahun 2016 lalu, dunia dikejutkan oleh kebocoran dokumen finansial berskala luar biasa yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama atau disebut “*Panama Papers*”. Setidaknya terdapat 12 pemimpin dunia, 128 politisi dan pejabat publik, beserta ratusan mafia narkoba, miliuner, *celebrity*, dan orang penting lainnya yang terkait dengan berbagai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah – wilayah *offshore* (*tax haven countries*). Data berkapasitas 2,6 terabyte dengan periode pencatatan selama 40 tahun sejak 1977 sampai awal 2015 memuat informasi lebih dari 214 ribu “perusahaan cangkang” pada 21 jurisdiksi *offshore*. “Perusahaan cangkang” atau *shell corporation* dapat disamakan sebagai *conduit company* atau *special purpose vehicle company* atau perusahaan boneka. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendefinisikan shell corporation sebagai perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, melainkan melakukan transaksi fiktif maupun menyimpan aset pendirinya ataupun orang lain untuk menyamarkan kepemilikkan sebenarnya terhadap aset tersebut. Dengan demikian, mereka dapat bertindak sebagai penghindar pajak untuk bisnis yang sah. (<https://www.kemenkeu.go.id/> diakses 27 Februari 2019). Selain itu intensifikasi pajak dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu fokus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena jaringan perusahaan PMA yang ada di berbagai negara memungkinkan terjadinya upaya penghindaran pajak ini. Khusus Uni Eropa, penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan Uni Eropa sekitar 1 triliun Euro atau Rp12.000 triliun di tahun 2012. Pengalaman Inggris menggambarkan penghindaran pajak dilakukan dengan terstruktur. Akhir tahun 2012, badan pajak Inggris HM *Revenue and Customs* (HMRC) menisik laporan keuangan dari *franchisor* kedai kopi asal Amerika Serikat (AS) yang menyatakan kerugian sebesar 112 juta pounds selama 2008 – 2010 dan tidak membayar Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) pada 2011. Namun, dalam laporan ke investor, *franchisor* menyatakan omset selama 2008 – 2010 dengan nilai 1,2 miliar pounds atau Rp18 triliun. Kasus lainnya, yaitu laporan pajak perusahaan internet *search engine* kakap berbasis di AS. Perusahan ini meraih untung di Inggris senilai 398 juta pounds pada 2011, tapi hanya membayar pajak sebesar 6 juta pounds. Keuntungan perusahaan cabang Inggris kemudian ditransfer ke cabang di Irlandia, Belanda, dan berakhir di Bermuda yang merupakan *tax haven country* yang tidak memungut PPh Badan. Bagaimana di Indonesia? Peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh Badan yang harus dibayar perusahaan. Dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di Belanda dari mencapai 5 - 8 persen mulai tahun 2013-2015, di mana meningkat dari 3,5 persen. jika dihitung, asumsi omset tahun 2013-2015 consumer goods tersebut stagnan di angka Rp27 triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5 persen menjadi 8 persen. Ini berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5 persen yang dikalikan Rp27 triliun atau sekitar Rp1,215 triliun. Sehingga, potensial loss PPh Badan tahun 2015 adalah sebesar Rp1,215 triliun dikalikan 25 persen atau sekiar Rp303 miliar. Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sumber penghasilan, karena 8 persen harga produk dibayar rakyat Indonesia lari ke royalti holding company. Apakah ada penghindaran pajak di Indonesia? Sangat mungkin, karena banyak perusahaan global yang juga beroperasi di Indonesia. (<https://www.kemenkeu.go.id/> diakses 27 Februari 2019).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh begitu banyak faktor dan beberapa diantaranya seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, rasio intensitas aset tetap, koneksi politik, dan *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya akan disingkat menjadi CSR. Profitabilitas sendiri merupakan salah satu pengukuran bagi kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dari kegiatan bisnis yang dilakukannya (Kasmir, 2015:196). Alasan mengapa laba dijadikan sebagi suatu ukuran bagi para pemegang saham adalah untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan dan juga untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Semakin besar jumlah laba yang diperoleh suatu perusahaan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin meningkat.

Ukuran perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk membayar pajaknya. Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa besar kecilnya aset mempengaruhi produktivitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan dan salah satu kebijakan pendanaan tersebut adalah kebijakan *leverage*, yaitu gambaran mengenai seberapa besar perusahaan menggunakan hutang dalam membiayai aktiva perusahaannya (Kasmir, 2015:151). Apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak yang tinggi, maka perusahaan akan memiliki hutang yang tinggi pula (Wirna, 2014).

Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung, yaitu rasio intensitas aset tetap. Rasio intensitas aset tetap adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Muadz, 2015). Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban depresiasi yang besar pula, sehingga beban pajak akan lebih rendah.

Dunia bisnis berkaitan erat dengan politik. Keberhasilan suatu bisnis akan dipengaruhi oleh politik dimana bisnis itu berada. Hubungan antara pengusaha – pengusaha di Indonesia terjadi dengan munculnya pengusaha klien, yaitu pengusaha – pengusaha swasta pribumi yang beroperasi di bawah dukungan dan proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintah. Pengusaha – pengusaha ini sudah ada sejak era demokrasi parlementer (1950 – 1960), demokrasi terpimpin (1959 – 1965), dan era orde baru (Muhaimin, 1995 dalam Fatharani, 2012).

Purwoto (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan dengan cara – cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Perpajakan itu sendiri tidak terlepas dari peraturan – peraturan atau hukum – hukum yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga dapat menimbulkan indikasi bahwa apabila suatu perusahaan memiliki koneksi politik, maka akan lebih mudah untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Selain koneksi politik, tingkat pengungkapan CSR juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Konsep CSR ini memiliki tanggung jawab dengan apa yang terjadi di dalam perusahaan, salah satunya terkait dengan kebijakan perpajakan perusahaan. Menurut Wibisono (2007:7) CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat atau masyarakat luas dan bertindak etis, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja serta keluarganya.

Dengan banyaknya fenomena – fenomena penghindaran pajak yang masih sering kali terjadi dan berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak serta dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka peneliti memutuskan hanya untuk melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh tingkat pengungkapan CSR dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Alasan lain peneliti memilih kedua faktor tersebut karena kondisi sosial masyarakat yang cenderung dinamis yang dapat mempengaruhi tingkat CSR yang diungkapkan hanya sepersekian persen dari seluruh kegiatan CSR yang dilakukan dan profitabilitas merupakan salah satu faktor yang paling sering dan mudah digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajaknya karena secara langsung berkaitan erat dengan laba yang diperoleh perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dan Jati (2017) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016). Tetapi hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dimana hasil penelitian yang sama juga diperoleh Dewi dan Noviari (2017). Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti et al.c., (2017) dan Wahyudi (2016) menyatakan bahwa pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan untuk profitabilitas sendiri, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Andhari & Sukartha (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, begitu pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Noviari (2017). Tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) serta Utari & Supadmi (2017) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015 – 2017. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan ini cukup mendominasi perusahaan – perusahaan yang terdaftar di BEI.

## **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara?
2. Bagaimanakah cara pemerintah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang didasarkan pada koneksi politik di dalam suatu perusahaan tertentu?
3. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
7. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
8. Apakah rasio intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **Batasan Masalah**

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana serta agar tidak menyimpang dari pokok bahasan penelitian ini, maka peniliti akan membatasi masalah yang dihadapi sebagai berikut:

1. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **Batasan Penelitian**

Agar penelitian jelas dan terarah, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan – batasan sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Periode laporan keuangan 3 tahun berturut – turut (2015 – 2017).
3. Laporan keuangan *audited*.
4. Menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah.
5. Tidak mengalami kerugian selama periode 2015 – 2017.
6. Menggunakan 18 dari 91 indikator pengungkapan CSR GRI G4 yang menghasilkan biaya – biaya CSR.
7. Perusahaan manufaktur dengan pajak penghasilan positif.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan juga identifikasi serta batasan masalah diatas, maka perumusan masalah yang dibentuk penulis, yaitu “apakah pengungkapan CSR dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?”

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan – tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapanCSR terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

## **Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya, yaitu:

1. Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak)

Membantu Ditjen Pajak untuk kembali mengevaluasi peraturan – peraturannya terkait dengan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan juga dampak dari tarif pajak tersebut terhadap tingkat keagresifan suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan sedikit gambaran bagi Ditjen Pajak mengenai faktor – faktor apa saja yang digunakan oleh perusahaan untuk menekan beban pajaknya sehingga Ditjen Pajak dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk mengatasi masalah penghindaran pajak tersebut.

1. Bagi investor dan pemegang saham

Memberikan masukan dan gambaran kepada investor dan pemegang saham mengenai karakteristik dari tanggung jawab sosial perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan juga membantu investor maupun pemegang saham untuk dapat melakukan *management control* dengan lebih baik lagi serta mengevaluasi dan menentukan kebijakan perpajakan perusahaannya di masa mendatang.

1. Akademisi

Bagi peneliti sendiri selain sebagai syarat kelulusan, juga memberikan manfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti dan dapat dijadikan sebagai sumber literatur serta referensi untuk disempurnakan kembali pada penelitian selanjutnya.